PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KECAMATAN POTO TANO
DESA SENAYAN
Jln. Lintas Taliwang - Poto Tano kode Pos 84454

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamualaikum War. Wab.

Puja dan Puji Syukur kehadirat Allah SWT. yang mana atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya lah sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat kami susun.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa Senayan Tahun Anggaran 2024 Kepada Bupati melalui Camat, merupakan kewajiban kami selaku Kepala Desa Senayan sebagai bahan evaluasi untuk dasar pembinaan dan pengawasan, serta merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun anggaran di Tahun 2024.

Hasil – hasil penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam tahun 2024, sebagaimana kami tuangkan dalam LPPD ini. Pada dasarnya hasil – hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama masyarakat Desa Senayan selama Tahun 2024 merupakan rencana kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Semangat Pembangunan, membangunan indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat Sejahtera Berlandaskan Gotong-Royong " yang merupakan Visi Bupati Sumbawa Barat, Semangat Desa membangunan dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan Asas musyawarah dan Mufakat serta Mengedepankan partisipasi seluruh lapisan Masyarakat dalam membangun Desa. Dengan harapan membawa perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat ke arah yang lebih baik.

Namun Demikian tidak terbantahkan oleh kami, kekurangan dan kemampuan kami dalam menjalankan Roda Pemerintahan, sungguh kami sangat berharap Pembinaan dan Pengawasan BPD, SKPD terkait dan pihak kecamatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas, dan kewajiban kami dengan lebih baik dan benar.

Senayan, 14 Maret 2025
Kepala Desa Senayan

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
KEPALA DESA SENAYAN
KECAMATAN POTO TANO

H. JUNAIDI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Penyusunan Laporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Pemerintah Desa Adalah adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Ketentuan Pasal 3 ayat 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Laporan Kepala Desa. Kepala Desa Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran Kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu kami Pemerintah Desa menyusun Laporan Pemerintah Desa ini dengan tujuan adalah :

1. Untuk menggambarkan capaian kemajuan kinerja Pemerintah Desa Senayan dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2024.
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Desa Senayan pada Tahun 2024.
3. Sebagai bahan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kecamatan dan Kabupaten Sebagai fasilitator dan pengawasannya terhadap Desa.
4. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan atau kekurangan Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya periode satu tahun anggaran.

1.2 Visi dan Misi Penyelenggaran Pemerintah Desa

Visi merupakan harapan dan tujuan yang ingin dicapai Atau Visi adalah gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai.

a. Visi

"Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Senayan yang adil dan makmur, Sejahtera, Beriman dan bertaqwa seta bermartabat".

b. Misi

- ✓ MelakMewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Senayan
- ✓ Meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah
- ✓ Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah Desa Senayan yg baik.

- ✓ Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarkat Desa dan saing desa
- ✓ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangankerja bagi masyarakat Desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga.
- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan di Desa.
- ✓ Meningkatkan Kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragam di Desa Senayan.
- ✓ Mengedepankan Kejujuran, Keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan Masyarakat Desa.

Visi Desa Senayan akan dapat tercapai dengan pemahaman bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Desa harus melibatkan semua Pihak secara Paritsipatif dan Pendekatan Pembangunan berbasis Masyarakat, dengan harapan cita-cita yang tertuang dalam visi tersebut dapat menjadi referensi untuk mengaplikasikan semangat yang tertanam dalam visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana disebutkan di atas, Untuk menunjang dan mendukung terwujudnya visi diatas, diperlukan **Misi** yang jelas dan konkrit yaitu ;

1. Meningkatkan Keimanan dan ketaqwaan Kepada Allah SWT.
2. Menata Aparatur Desa Senayan yang Profesional dan bersih.
3. Meningkatkan rasa prihatin warga Masyarakat agar mempunyai Rasa/Kemauan yang baik dalam segala aspek kehidupan agar bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
4. Menanamkan kepedulian Masyarakat agar melahirkan rasa simpati, Keharmonisan, Kekaguman, antar Masyarakat dengan masyarakat, Masyarakat dengan Pemerintah, Pemerintah dengan Rakyatnya.
5. Meningkatkan kemandirian dalam segala hal agar dapat tumbuh keinginan Masyarakat untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.
6. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam segala Aspek Pembangunan dengan berusaha dalam menuju Kesuksesan.
7. Meningkatkan Pemerataan pembangunan dan meningkatkan peran serta Masyarakat dalam penentu kebijakan.
8. Membangun semangat otonomi desa yang bermakna bagi kehidupan masyarakat.
9. Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang baik dan berkualitas.
10. Berusaha dan memfasilitasi dalam upaya Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanganan kemiskinan serta penyandang masalah kesejahtreraan sosial lainnya.

1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan dan arah kebijakan desa merupakan rumusan langkah – langkah strategis dengan mengoptimalkan potensi desa dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan internal dan tantangan eksternal pembangunan desa untuk menjamin terlaksananya misi dan

tercapainya visi pembangunan desa. Adapun strategi dan arah kebijakan Desa Senayan dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Penyelenggaraan Pemerintahn Desa**
 a. Meningkatkan fungsi pelayanan umum dengan Standar Pelayanan Publik.
 b. Meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa.
 c. Penyempurnaan tata kelola arsip dan dokumen administrasi Kependudukan.
 d. Transparansi Informasi Publik.
2. **Pelaksanaan Pembangunan Desa**
 a. Peran aktif BPD, LPM, Karang Taruna, RT/RW, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga lainnya yang ada didesa dalam membangun desa yaitu :
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan desa.
 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan.
 - Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 - Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, dan
 - Pelestarian Lingkungan Hidup
 b. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam berswadaya membangun desa.
3. **Pembinaan Kemasyarakatan Desa**
 a. Peningkatan pelayanan sosial dasar.
 b. Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan, kader, LKD dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
 c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi.
 d. Pembinaan kepada kelompok Keagamaan, Pemuda, dan Wanita dalam bentuk dukungan anggaran Operasinal guna memperlancar Kegiatnnya.

4. **Pemberdayaan Masyarakat Desa**
 a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam mencapai standar pelayanan minimum Pemerintah Desa.
 b. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif, Kelompok Perempuan, Kelompok Tani, Kelompok Masyarakat Miskin, Kelompok Pengrajin, dan Kelompok Pemuda.
 c. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga yang ada di Desa melalui Studi banding, dan kunjungan lainnna yang dapat mendukung program kerja.

5. **Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.**
 a. Penanganan bencana non alam berupa kekeringan ekstrem akibat perubahan iklim dan terjadinya badai elnino sebagai berikut :
 1. Penanganan ketersediaan sumber air bersih masyarakat.
 2. Melakukan kegiatan penanganan dini berupa :
 a. Pendataan warga rentan sakit, lansia, bayi dan balita serta pemilik usaha..
 b. Melakukan sosialisasi dan pemberian himbauan secara berkala.
 c. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya yang berkompeten.
 b. Melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hasil Musdessus.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

Program kerja yang kami paparkan dibawah ini adalah Program kerja yang merupakan uraian kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dan atau pelaksanaan Program kegiatan dalam masing-masing bidang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Senayan dalam Tahun 2024, yaitu:

I. **Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.**

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	BANYAKNYA / JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		c. Peraturan Kepala Desa	7
		d. Keputusan Kepala Desa	57
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1.144
		2) Perempuan	1.205
		3) Jumlah Kepala Keluarga	703
		4) Jumlah Jiwa	2.349
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	1.914
		2) Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
		1) PNS/ASN	147
		2) TNI/POLRI	2
		3) Swasta	48
		4) Petani	
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	1.349
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	Ha
		2) Belum Bersertifikat	Ha
		3) Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan:	
		1) Tanah Sawah	126 Ha
		2) Tanah Ladang/Perkebunan	989 Ha
		3) Bangunan Umum	12,50 Ha
		4) Perumahan	20 Ha
		5) Tanah Pemakaman Umum	4 Ha

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	BANYAKNYA / JUMLAH
1	2	3	4
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan 2) Rawa-rawa	 151.448,9 Ha - Ha
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa 1) PNS 2) Non PNS	28 orang 64 83
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	6
		d. Musrengbangdes	3
		e. Musyawarah BPD	8
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip 1) Jumlah Anggota	 3
		2) Jumlah Hansip Terlatih	3
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	1
		3) Jumlah Bencana Non Alam	-
		4) Jumlah Operasi Penertiban	-
		5) Jumlah Pos Keamanan	-
		6) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
		7) Pos Ronda	6
6.	Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: 1) RT/RW – Ada 2) PKK – Ada 3) Karang Taruna – Ada 4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada 5) LPM – Ada	 15 1 1 5 1
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat – Ada Tidak	Ya
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya/Tidak	Ya

II. Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	13
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	10
		c. Jalan Provinsi (Km)	6
		d. Jalan Negara (Km)	-
		e. Jembatan (Buah)	7
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan.Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	3
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	1
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	-
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
			-
		c.	
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. RumahBidan/Poskesdes(Jumlah)	1
		h. Poskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	-
		b. Sarana Keseninan/Kebudayaan:	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial:	
		1). Panti Asuhan (Jumlah)	-

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
		2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	-
		3). Panti Wordo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi:	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	-
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	3
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	-
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	1
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	5
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	1

III. Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaaan Kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa:	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	1
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	1
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala	

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
		Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	Ya
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	Ya
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	-
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	1
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	1
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

IV. Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa adalah sebagai berikut :

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Kebersihan Lingkungan (Berapa Kali)	12

V. Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan Desa serta regulasi-regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan karena telah terjadi keadaan bencana non alam yaitu PENANGANAN bencana non alam berupa kekeringan ekstrem akibat perubahan iklim dan terjadinya badai elnino sebagai berikut :

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penanganan Kekeringan Ekstrem dan Perubahan iklim akibat badai Elnino.	- Penyediaan Air Bersih.	4 Bulan dan sesuai arahan Satgas Kabupaten dan Kecamatan
		b. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak berkompeten lainnya.	3 Kali

NO.	SUB BIDANG	KEGIATAN	JUMLAH/ ADA/ TIDAK ADA - YA/TIDAK
1	*2*	*3*	*4*
		c. Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap warga antara lain : - Kegiatan Ekonomi masyarakat. - Perniagaan	6 Bulan
		d. Penyedian barang berupa : - Tandon Air	1 Kegiatan
2.	Penyaluran BLT Dana Desa	1. Penyaluran BLT DD sejumlah 15 KPM sebesar Rp.300.000/KPM/Bulan..	12 bulan

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pelaksanaan Peraturan Desa Tentang APBDesa, Peraturan Desa Tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Uraian Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp. 2.926.234.776,00,-
2.	Belanja Desa	Rp. 2.953.044.206,88 ,-
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.310.163.026,35,-
	b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.008.124.989,3,-
	c. Bidang Pem-binaan Kemasyarakatan	Rp. 256.068.000,00.-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 129.120.000,00.-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 69.000.000,00.-
	Surplus/Defisit	Rp. 35.000.000,-
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaaan Pembiayaan	Rp. 203.485.295,43,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 203.485.925,43,-

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

NO		URAIAN	ANGGARAN	%
1		2	3	4
I.	Pendapatan Desa :			
	1	Rencana Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 2.953.044.206,88,-	98
	2	Realisasi Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 2.918.044.206,88,-	
	3	Sisa Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 35.000.000,00,-	
II.	Belanja Desa :			
	a.	Rencana Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	Rp 1.507.607.077,60.-	97
		Realisasi Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	Rp 1.472.607.077,60.-	
		Sisa Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.	Rp 35.000.000.00,-	
	b.	Rencana Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.013.124.993,83.-	99,5
		Realisasi Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp 1.008.124.989,03.-	
		Sisa Anggaran Bidang Pembangunan Desa	Rp 5.000.004,80,-	
	c.	Rencana Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 256.068.000,00.-	100
		Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 256.068.000,00.-	
		Sisa Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 0.00,-	

NO	URAIAN		ANGGARAN	%
1	2		3	4
	d.	Rencana Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 283.920.000,00.-	100
		Realisasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 283.920.000,00.-	
		Sisa Anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 0,00.-	
	e.	Rencana Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp 69.000.000,00.-	100
		Realisasi Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp 69.000.000,00.-	
		Sisa Anggaran Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp 0,00.-	
III.	Pembiayaan :			
	1	Penerimaan Pembiayaan		
		SILPA tahun sebelumnya.	Rp 203.485.295,43.-	100
	2	Pengeluaran Pembiayaan		
		Penyertaan Modal Desa	Rp 0,00.-	

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. INFORMASI UMUM :

Pemerintah Desa Senayan merupakan Desa di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Senayan terdiri dari :

1. Kepala Desa : H. JUNAIDI
2. Sekretaris Desa : FAIZAL.
3. Kaur Keuangan : SUMIATI, SPd.sd

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Raya Lintas Taliwang – Pototano, Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.

Laporan Keuangan Desa berupa laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja dicatat pada saat kas di keluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN.

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas.

SILPA Tahun Anggaran 2024	Rp. 57.248.155,80,-
Mutasi potong pajak	
- Saldo Awal periode potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Rp. 0,-
- Penerimaan potongan Pajak Tahun anggaran berjalan.	Rp. 0,-
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama setahun anggaran berjalan.	Rp. 114.456.619,00,-
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara.	Rp. 0,-
- Saldo Kas Per 28 Desember 2024	Rp. 57.248.155,80,-

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari :			
a. Hasil Usaha	1.500.000,00,-	1.500.000,00,-	0,00,-
b. Hasil Aset.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
d, Lain-lain PADes yang	1.300.000,00,-	1.300.000,00,-	0,00,-

sah

3. Dana Desa.
 Dana Desa merupakan penerimaan Desa yang perolehan dari APBN.
 Jumlah Penerimaan Dana Desa selama seTahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap I	410.494.400,00,-	410.494.400,00,-	0,00,-
Tahap II	430.625.600,00,-	430.625.600,00,-	0,00,-

4. Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah.
 Penerimaaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap I	31.380.000,00,-	31.380.000,00,-	0,00,-
Tahap II	34.728.000,00,-	34.728.000,00,-	0,00,
Tahap III	123.715.136,00,-	88.715.136,00,-	35.000.000,-

5. Alokasi Dana Desa (ADD).
 Penerimaaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Tahap I	364.833.117,00,-	364.833.000,00,-	0,00,-
Tahap II	367.467.852,00,-	367.467.852,00,-	0,00,-
Tahap III	1.156.907.599,00,-	1.121.907.59,00,-	0,00,-

6. Bantuan Keuangan Provinsi.
 Penerimaaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
.....	0,00,-	0,00,-	0,00,-
.....	0,00,-	0,00,-	0,00,-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.
 Penerimaaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	(Lebih) /

			Kurang
.....	0,00,-	0,00,-	0,00,-
.....	0,00,-	0,00,-	0,00,-

8. Pendapatan Lain-lain .
Pendapatan Lain-lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan Pihak ketiga.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Koreksi Kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa.	00,-	00,-	0,00,-
Bunga Bank	1.104.899,10,-	0.-	1.104.899,10,-
Lain-lain pendapatan yang sah.			

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :.

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Pegawai	468.200.640,00,-	468.200.640,00,-	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa.	539.902.188,91,-	539.902.188,91,-	0,00,-
Belanja Modal	665.224.248,69,-	630.224.248,69,-	35.000.000 ,00,-

10. Belanja Bidang Pembangunan Desa.
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa.	510.864.825,00,-	510.864.825,00,-	0,00,-
Belanja Modal	446.835.495,21,-	446.835.495,21,-	0,00,-

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa.	256.068.000,00,-	256.068.000,00,-	0,00,-

Belanja Modal	1.000.000,00,-	1.000.000,00,-	0,00,-

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Barang dan Jasa.	283.920.000,00,-	283.920.000,00,-	0,00,-
Belanja Modal	0,00,-	0,00,-	0,00,-

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa melakukan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
69.000.000,00,-	69.000.000,00,-	0,00,-

14. Belanja Desa dalam klarifikasi ekonomi.
Jumlah belanja dalam klarifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Pegawai :			
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.	60.000.000,00,-	60.000.000,00,-	0,00,-
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	304.800.000,00,-	300.498.988,00,-	0,00,-
- Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.600.000,00,-	11.600.000,00,-	0,00,-
- Tunjangan BPD.	91.800.000,00,-	91.800.000,00,-	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa.			
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	28.911.000,00,-	28.911.000,00,-	0,00,-
- Belanja Jasa Honorarium	359.450.000,00,-	359.450.000,00,-	0,00,-
- Belanja Oprasional Aparatur Desa	42.048.000,00,-	42.048.000,00,-	0,00,-
- Belanja Jasa Sewa	7.500.000,00,-	7.500.000,00,-	0,00,-
- Belanja Oprasional Perkantoran	19.200.000,00,-	19.200.000,00,-	0,00,-
- Belanja Pemeliharaan	5.700.000,00,-	5.700.000,00,-	0,00,-
- Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	48.960.000,00,-	48.960.000,00,-	0,00,-

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Belanja Modal			
- Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	573.899.739,47,-	573.899.739,47,-	0,00,-
- Belanja Modal Jalan.	287.150.610,90,-	287.150.610,00,-	0,00,-
- Belanja Modal Jembatan.	39.410.070,32,-	39.410.070,32,-	0,00,-
- Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Dreinase..	12.722.046,26,-	12.722.046,26,-	0,00,-
- Belanja Modal Jaringan / Instalasi..	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Belanja Modal Lainnya.	92.496.750,00,-	92.496.750,00,-	0,00,-

15. Belanja Desa Dalam Klarifikasi Sub Bidang (Fungsi).

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :			
- Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.	931.573.640,00,-	931.573.640,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.	458.249.184,46,-	457.481.713,00,-	767.471,46,-
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.	78.029.720.00,-	78.029.720.00,-	0,00,-
- Sub Bidang Pertanahan.	46.590.000,00,-	46.590.000,00,-	0,00,-
Bidang Pembangunan Desa.			
- Sub Bidang	0,00,-	0,00,-	0,00,-

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Pendidikan			
- Sub Bidang Kesehatan	481.657.680,00,-	441.357.500,00,-	40.300.180,00.-
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	37.600.000,00,-	37.600.000,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Kawasan Pemukiman.	49.931.500,00,-	49.931.500,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan hidup.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	1.500.000,00,-	1.500.000,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Pariwisata.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.			
- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	65.400.000,00,-	65.400.000,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.	165.384.000,00,-	164.034.000,00,-	1.350.000,00,-
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.	132.467.000,00,-	125.967.000,00,-	6.508.000,00,-
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.	109.591.898,00,-	107.480.000,00,-	2.111.898,00,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.			
- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.	146.500.000,00,-	146.500.000,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.	41.400.000,00,-	37.000.000,00,-	6.400.000,00,-
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga.	0,00,-	0,00,-	0,00,-

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
- Sub Bidang Penanggulangan Bencana..	0,00,-	0,00,-	0,00,-
- Sub Bidang Keadaan Darurat.	7.430.946,00,-	4.500.000,00,-	2.930.946,00,-
- Sub Bidang Keadaan Mendesak.	198.000.000,00,-	198.000.000,00,-	0,00,-

16. Pembiayaan.

Jumlah Netto Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
Penerimaan Pembiayaan	33.433.538,16.-	33.433.538,16.-	0,00,-
Pengeluaran Pembiayaan	0,00,-	0,00,-	0,00,-

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang
1. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya	33.433.538,16.-	33.433.538,16.-	0,00,-
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00,-	0,00,-	0,00,-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	0,00,-	0,00,-	0,00,-

17. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	(Lebih) / Kurang

1.	Pembentukan Dana Cadangan.	0,00,-	0,00,-	0,00,-
2.	Penyertaan Modal Desa.	0,00,-	0,00,-	0,00,-

18. Aset Desa.
Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut :
Rincian Aset Tetap untuk masing-masing Klasifikasi dapat dilihat pada lampiran.

19. Penyertaan Modal Desa.
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah :

2022	2024	Penambahan / (Pengurangan)
0,00,-	0,00,-	0,00,-

BAB IV
KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 yang meliputi pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Senayan, tidak ada masalah yang terlalu signifikan hanya saja terkendala ketelambatan pencairan Dana Desa namun bisa teratasi sehingga tidak menggaggu jalannya aktifitas pemerintahan sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 bisa mencapai target yang harapkan.

BAB V
PENUTUP

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahwa dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat sangat diperlukan adanya Keinginan dan dorongan yang Kuat dari Pemerintah yang dapat merubah pola Pikir Masyarakat, serta diikuti dengan adanya niat dan kerjasama yang baik dari masyarakat, karena pada dasarnya Pembangunan Desa Merupakan Tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat.

Selanjutnya, saya mengajak semua pihak untuk dapat membangun Desa Senayan ini menuju kearah yang lebih baik dalam rangka mendukung dalam memelihara hasil-hasil pembangunan serta ikut berkontribusi pemikiran, pendapat dan saran untuk mewujudkan Desa Senayan yang mandiri dan sejahtera kedepannya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini kami sampaikan sebagai bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas – tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten selama satu Tahun Anggaran dan menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang.

Senayan, 14 Maret 2025

Kepala Desa Senayan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KEPALA DESA SENAYAN
KECAMATAN PO...TANO

H. JUNAIDI